S.J.D.I HUKUM
BIRO HUKUM
KEMENTERIAN PERTANIAN

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 37/Permentan/OT.140/5/2012

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02/Permentan/OT.140/1/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa dengan adanya perubahan program, kegiatan dan output kegiatan di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian 02/Permentan/OT.140/1/2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
11. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
13. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 Tentang Bagan Akun Standar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Perubahan, Penyusunan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 20026/OT.160/F/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal usulan Penyempurnaan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian 02/Permentan/OT.140/ 1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02/PERMENTAN/ OT.140/1/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 Bab II Tabel I Nomor 5 sehingga menjadi berbunyi seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

2. Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012, dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2012

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 37/Permentan/OT.140/5/2012
TANGGAL : 10 Mei 2012

PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 02/Permentan/OT.140/1/2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2012

Tabel 1. Program, Kegiatan dan Output Kegiatan Pemberdayaan Sosial Tahun Anggaran 2012

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN
5.	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang ASUH	1). Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	a. Sarjana Membangun Desa (SMD)
			b. LM3
			c. Pengembangan Kawasan Sapi Potong
			d. Pengembangan Budidaya Sapi Potong
			e. Pengembangan Kawasan Sapi Perah
			f. Pengembangan Budidaya Sapi Perah
			g. Pengembangan Kawasan Kerbau
			h. Pengembangan Budidaya Kerbau
			i. Penguatan Kelembagaan Pelayanan IB
			j. Pengembangan Ternak Kambing/Domba
			k. Pengembangan Budidaya Kambing Perah
			l. Pemeliharaan Budidaya Unggas Lokal

			m. Pemeliharaan Budidaya Non Unggas (Aneka Ternak)
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)	a. Pembibitan Sapi Potong
			b. Pembibitan Sapi Perah
			c. Pembibitan Kerbau
			d. Pembibitan Kambing/Domba
			e. Pembibitan Babi
			f. Pembibitan Ayam Lokal
			g. Pembibitan Itik Lokal
			h. Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif
			i. Dukungan Perbibitan dalam Kawasan Sapi Potong
			j. Dukungan Perbibitan dalam Kawasan Sapi Perah
			k. Dukungan Perbibitan dalam Kawasan Kerbau
		3). Peningkatan produksi Pakan Ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	a. Pengembangan Unit Usaha Bahan Pakan
			b. Pengembangan Integrasi Tanaman Ruminansia
			c. Pengembangan Integrasi Ternak Unggas
			d. Optimalisasi Sumber Benih/Bibit HPT

			e. Penguatan Sumber Benih/Bibit HPT
			f. Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan
			g. Pengembangan UPP Ruminansia
			h. Pengembangan UPP Unggas
			i. Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia
			j. Pengembangan Lumbung Pakan Unggas
			k. Dukungan Pengembangan Pakan
			l. Dukungan Pakan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong
			m. Dukungan Pakan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah
			n. Dukungan Pakan dalam Pengembangan Kawasan Kerbau
		4). Pengendalian dan Penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)	a. Dukungan Kesehatan Hewan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Potong
			b. Dukungan Kesehatan Hewan dalam Pengembangan Kawasan Sapi Perah

			c. Dukungan Kesehatan Hewan dalam Pengembangan Kawasan Kerbau
		5). Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	a. Belanja Bantuan Sosial Kebijakan Pimpinan

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO